

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bill Cunningham, seorang penulis yang dikenal atas karyanya berjudul *Fashion Climbing*, menyatakan bahwa "*Fashion is the armor to survive the reality of everyday life*".¹ Selain kebutuhan pangan dan papan, pernyataan ini menggambarkan bahwa pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi sebagai sarana ekspresi diri yang mencerminkan nilai-nilai, preferensi, dan status sosial manusia. Jauh sebelum era revolusi industri dan penemuan teknologi produksi massal seperti mesin jahit, perkembangan dunia mode berjalan lambat. Pada abad ke-17, pembuatan pakaian masih dilakukan secara manual, sering kali oleh para pengrajin terampil di lingkungan rumah tangga. Pada pusat-pusat perkotaan, tersedia layanan jahit *custom-made* yang membuat pakaian per pesanan dan secara khusus disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Meskipun demikian, seiring dengan inovasi mesin jahit pada tahun 1830 oleh Barthelemy Thimonnier dan kemajuan industri yang berkelanjutan, lanskap dunia mode mengalami perubahan signifikan.²

Kehadiran mesin jahit menjadi tonggak penting yang mempercepat dan mempermudah produksi garmen. Proses yang sebelumnya bersifat *custom-made* mulai beralih ke produksi massal dengan biaya rendah dan efisiensi tinggi.

¹ Goodreads, "Quote by Bill Cunningham". <https://www.goodreads.com/quotes/640946-fashion-is-the-armor-to-survive-everyday-life>, diakses pada 3 Agustus 2024

² Smithsonian Magazine, "The Many, Many Designs of the Sewing Machine". <https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/the-many-many-designs-of-the-sewing-machine-2142740/>, diakses pada 3 Agustus 2024

Transformasi ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap pakaian, tetapi juga mengubah persepsi tentang pakaian itu sendiri.³ Pakaian yang semula dipandang sebagai kebutuhan dasar berkembang menjadi sarana ekspresi diri dan media untuk mengikuti tren mode.⁴ Alhasil, aktivitas berbelanja pakaian tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan fungsional, melainkan menjadi simbol status sosial dan gaya hidup.⁵ Keinginan konsumen untuk tampil sesuai tren dengan harga yang terjangkau akhirnya membuka jalan bagi fenomena *fast fashion* dalam industri mode.

Istilah '*fast fashion*' pertama kali diperkenalkan oleh *The New York Times* pada tahun 1990, ketika Zara membuka toko pertamanya di New York. Konsep ini merujuk pada strategi Zara yang mampu membawa desain terbaru dari peragaan busana ke toko hanya dalam 15 hari.⁶ *Fast fashion* memungkinkan konsumen untuk mengakses tren mode terkini yang terinspirasi dari *Fashion Week*, selebriti, dan desainer ternama, dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Model bisnis ini dengan cepat mendominasi industri pakaian, terutama menjelang akhir abad ke-20, ketika produsen semakin menekankan efisiensi produksi dan distribusi untuk memenuhi permintaan tinggi akan pakaian bergaya dengan harga terjangkau.⁷

³ Ocean Generation, "The History of Fast Fashion". <https://oceangeneration.org/the-history-of-fast-fashion/>, diakses pada 3 Agustus 2024

⁴ Textile Learner, "Impact of Fashion on Individuals Identity". <https://textilelearner.net/impact-of-fashion-on-individuals-identity/#:~:text=Fashion%20today%20reveals%20a%20portion,impact%20on%20an%20individual's%20identity>, diakses pada 1 September 2024

⁵ Yudi Kornelis, "Fenomena Industri Fast Fashion: Kajian Hukum Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia", e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, Maret 2022, hal. 264

⁶ Fashionista, "Fashion History Lesson: The Origins of Fast Fashion". <https://fashionista.com/2016/06/what-is-fast-fashion>, diakses pada 3 Agustus 2024

⁷ José Antonio Miranda dan Alba Roldán, *Fast Fashion* (London: Routledge EBooks, 2023), hal. 266–85

Memasuki abad ke-21, *fast fashion* telah tersebar luas dalam masyarakat dan hadir melalui platform *online* maupun toko fisik. Hampir setiap pusat perbelanjaan kini dipenuhi merek-merek seperti Zara, H&M, dan UNIQLO yang secara konsisten memperkenalkan tren terbaru kepada konsumen. Zara, sebagai salah satu pelaku utama *fast fashion* dalam industri ini, sering menjadi sorotan. Fakta bahwa sebagian besar pabriknya terletak dekat dengan kantor pusatnya di Spanyol, Zara memiliki keunggulan dalam mengubah desain menjadi produk siap jual dalam kurun waktu dua minggu. Setiap tahun, perusahaan ini menghasilkan lebih dari 11,000 (sebelas ribu) desain,⁸ jumlah yang signifikan ketika dibandingkan dengan rata-rata industri yang umumnya hanya mampu mencapai 2,000 (dua ribu) hingga 4,000 (empat ribu) desain.⁹ Popularitasnya yang terus meningkat menjadikan industri *fashion* salah satu sektor ekonomi terbesar di dunia, menempati peringkat ketujuh.¹⁰ Hal ini tidak mengherankan, mengingat *fashion* tidak hanya mencakup pakaian, tetapi juga aksesoris seperti topi, syal, sepatu, dan tas yang melengkapi penampilan. Berdasarkan laporan *McKinsey & Company*, nilai pasar global industri *fashion* pada tahun 2023 diperkirakan mencapai US\$1,7 triliun, dengan lebih dari 300 juta orang terlibat dalam berbagai rantai produksi dan distribusi.¹¹ Di Indonesia, industri tekstil memegang peranan penting sebagai salah satu produsen garmen dan tekstil terbesar di dunia. Diproyeksikan nilai pasar tersebut akan mencapai

⁸ SCM Globe, "Zara Clothing Company Supply Chain". <https://www.scmglobe.com/zara-clothing-company-supply-chain/>, diakses pada 12 November 2024

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Brown Shipley, "Is Investing in Fashion?". <https://brownshipley.com/en-gb/articles/is-investing-in-fashion#:~:text=McKinsey%5B1%5D%20famously%20stated%20that,of%20%241.53%20trillion%5B2%5D>, diakses pada 23 Oktober 2024

¹¹ McKinsey & Company, "What is fast fashion?". <https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-fast-fashion>, diakses pada 23 Oktober 2024

US\$13,83 miliar pada tahun 2024 dan meningkat menjadi US\$18,10 miliar pada tahun 2029.¹²

Seakan *fast fashion* tidak cukup, era *fast fashion* telah berkembang menjadi *ultra-fast fashion* dalam waktu yang sangat singkat. Secara konsep, *ultra-fast fashion* mengambil prinsip-prinsip dalam *fast fashion* dan meningkatkannya secara lebih signifikan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Apabila *fast fashion*, seperti Zara dan H&M dikenal dengan siklus produksi cepat yang merilis koleksi baru setiap minggu, maka *ultra-fast fashion* yang diusung merek-merek seperti Shein dan Boohoo, mengakselerasi paradigma tersebut dengan meluncurkan desain baru setiap harinya.¹³ Shein, sebagai contoh utama *ultra-fast fashion*, mampu memproduksi dan merilis hingga 10,000 (sepuluh ribu) desain baru setiap harinya pada tahun 2023.¹⁴ Kecepatan dan volume produksi ini tidak hanya mengakselerasi siklus *fast fashion*, tetapi juga mengubah lanskap industri dengan menawarkan pilihan produk yang jauh lebih beragam.

Kecepatan *ultra-fast fashion* juga didukung oleh harga produk yang terjangkau, sehingga semakin menarik minat konsumen. Contohnya, Shein menawarkan harga pakaian wanita terendah di Amerika Serikat dibandingkan peritel *fast fashion* lainnya, dengan rata-rata gaun seharga US\$15,74 dollar.¹⁵ Pembaruan koleksi instan turut menciptakan tekanan bagi konsumen untuk terus-

¹² Detikfinance, “Industri Tekstil Jadi Penyumbang Limbah Terbesar, Apa Solusinya?”. <https://finance.detik.com/industri/d-7259272/industri-tekstil-jadi-penyumbang-limbah-terbesar-apa-solusinya>, diakses pada 4 Agustus 2024

¹³ Time, “Shein Is the World’s Most Popular Fashion Brand—at a Huge Cost to Us All”. <https://time.com/6247732/shein-climate-change-labor-fashion/>, diakses pada 4 Agustus 2024

¹⁴ Mckinsey & Company, *Op. Cit*, diakses pada 2 November 2024

¹⁵ Statista, “Average advertised womenswear prices at fast fashion retailers in the U.S. as of March 2022, by product”. <https://www.statista.com/statistics/1342904/fast-fashion-retailers-prices-united-states/>, diakses pada 4 Agustus 2024

menerus membeli pakaian baru agar tetap mengikuti tren.¹⁶ Hal ini tidak hanya memengaruhi perilaku belanja konsumen, melainkan menciptakan siklus konsumsi yang cepat dan tidak terkontrol terhadap produk-produk *fashion* (konsumerisme).

Di balik kecepatan dan kemudahan *ultra-fast fashion*, terdapat dampak serius yang membutuhkan perhatian. Industri *fashion* saat ini erat kaitannya dengan konsumerisme, isu lingkungan, dan eksploitasi tenaga kerja dalam rantai pasokan global. Pada tahun 2021, industri *fast fashion* mempekerjakan sekitar 75 juta pekerja pabrik di seluruh dunia, namun kurang dari 2% di antaranya menerima upah layak, membuat banyak pekerja hidup di bawah garis kemiskinan.¹⁷ *European Parliament* bahkan menggambarkan kondisi pekerja pabrik di Asia sebagai “*slave labor*”, terutama di negara seperti Vietnam, Cina, Bangladesh, dan India, yang minim pengawasan dalam proses produksi tekstil. Pekerja garmen sering dipaksa bekerja hingga 16 jam sehari, 7 hari seminggu, dengan upah yang sangat rendah, sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.¹⁸ Eksploitasi pekerja anak juga marak karena pekerjaan di industri ini dianggap *low-skilled* dan mudah dilakukan sejak usia dini.¹⁹

¹⁶ Envihsa FKM UI, “Fast Fashion: Tren Mode Yang Menjadi Bumerang Terhadap Lingkungan”. <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2022/03/25/fast-fashion-tren-mode-yang-menjadi-bumerang-terhadap-lingkungan/>, diakses pada 7 Agustus 2024

¹⁷ GW International Law and Policy Brief, “Fast Fashion Getting Faster: A Look at the Unethical Labor Practices Sustaining A Growing Industry”. <https://studentbriefs.law.gwu.edu/ilpb/2021/10/28/fast-fashion-getting-faster-a-look-at-the-unethical-labor-practices-sustaining-a-growing-industry/>, diakses pada 12 September 2024

¹⁸ Earth.Org, “Fast Fashion: The Danger of Sweatshops”. <https://earth.org/sweatshops/>, diakses pada 14 September 2024

¹⁹ Sustain Your Style, “Inhumane Working Conditions”. <https://www.sustainyourstyle.org/en/whats-wrong-with-the-fashion-industry#anchor-working-conditions>, diakses pada 29 November 2024

Siklus produksi yang cepat turut berakibat pada peningkatan penggunaan sumber daya alam, termasuk air dan energi, serta meningkatkan jejak karbon industri.²⁰ Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), industri *fashion* merupakan konsumen air terbesar kedua di dunia setelah sektor pertanian.²¹ Selain itu, proses produksi serat alami maupun sintetis membutuhkan input energi signifikan, yang turut memperburuk jejak karbon industri ini. Data dari UNEP mencatat bahwa *fast fashion* menyumbang hampir 10% dari total emisi karbon global, melampaui emisi gabungan dari industri penerbangan dan maritim.²²

Model bisnis ini juga menghasilkan sampah tekstil dalam jumlah mengkhawatirkan. Setiap tahun, sekitar 150 miliar pakaian diproduksi secara global,²³ setara dengan rata-rata 18 hingga 19 potong pakaian per orang untuk memenuhi permintaan dunia yang berpenduduk 8 miliar. Nyatanya, sekitar 15 hingga 45 miliar pakaian tersebut tidak pernah terjual.²⁴ Dari jumlah yang berhasil terjual, setidaknya 3 dari 5 potong pakaian dibuang dalam waktu satu tahun setelah diproduksi.²⁵ Bahkan, banyak produk *ultra-fast fashion* memiliki masa pakai yang tidak lebih dari sepuluh kali pemakaian, karena diproduksi menggunakan bahan

²⁰ CIG, “Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Fast Fashion”. <https://sinocomfort.com/id/everything-you-need-to-know-about-fast-fashion/>, diakses pada 12 Agustus 2024

²¹ United Nations Environment Programme, “UN Alliance For Sustainable Fashion addresses damage of ‘fast fashion’”. <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-alliance-sustainable-fashion-addresses-damage-fast-fashion>, diakses pada 12 Agustus 2024

²² Earth.Org, “Fast Fashion and Its Environmental Impact”. <https://earth.org/fast-fashion-detrimental-effect-on-the-environment/>, diakses pada 15 Oktober 2024

²³ British Vogue, “Why Are Billions Of Clothes Never Even Sold?”. <https://www.vogue.co.uk/article/overproduction-fashion>, diakses pada 14 Agustus 2024

²⁴ WGSN, “WGSN x OC&C Report: Doing more with less”. <https://lp.wgsn.com/WGSN-OCC-Report.html>, diakses pada 14 Agustus 2024

²⁵ Econyl, “Is Deadstock the New Green in Sustainable Fashion?”. <https://www.econyl.com/magazine/is-deadstock-the-new-green-in-sustainable-fashion/>, diakses pada 14 Agustus 2024

berkualitas rendah sebagai salah satu upaya untuk menekan biaya produksi.²⁶ Alhasil, 92 juta ton sampah tekstil yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) setiap tahunnya.²⁷ Di Indonesia, isu sampah tekstil juga menjadi perhatian serius. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa pada tahun 2030, sampah tekstil yang dihasilkan akan mencapai 3,9 juta ton, menimbulkan tantangan besar bagi pengelolaan sampah nasional.²⁸

Tidak berhenti di sana, sekitar 60% dari produksi *fashion* global terdiri dari pakaian sintetis, yang semakin memperburuk krisis lingkungan. Bahan seperti poliester, nilon, akrilik, dan *spandex*, berasal dari plastik dan melepaskan partikel berbahaya (mikroplastik) saat dicuci.²⁹ Sebelumnya, telah disebutkan bahwa *fast fashion* memproduksi pakaian berkualitas rendah, sehingga serat kain lebih cepat terlepas sewaktu dicuci. Serat-serat yang terurai mulai membentuk mikroserat yang menyebar ke lingkungan. Penelitian menunjukkan sekitar 35% mikroplastik yang ditemukan di lautan berasal dari pencucian pakaian berbahan sintetis.³⁰ Akibatnya, sekitar 500,000 (lima ratus ribu) ton mikroserat dilepaskan ke lautan akibat pencucian pakaian setiap tahunnya, setara dengan 50 miliar botol plastik.³¹ Mikroplastik yang terakumulasi di lingkungan dapat merusak kesehatan ekosistem

²⁶ Earth.Org, “10 Concerning Fast Fashion Waste Statistics”. <https://earth.org/statistics-about-fast-fashion-waste/>, diakses pada 20 Agustus 2024

²⁷ *Ibid.*

²⁸ The Jakarta Post, “Roadmap to 2050: Exploring Circular Textiles in Indonesia and Beyond”. <https://www.thejakartapost.com/business/2023/05/10/roadmap-to-2050-exploring-circular-textiles-in-indonesia-and-beyond.html>, diakses pada 28 September 2024

²⁹ Econyl, “60 Billion Garments Get Thrown Away Each Year. Some Brands Are Taking Urgent Action”. <https://www.econyl.com/magazine/60-billion-garments-get-thrown-away-each-year-some-brands-are-taking-urgent-action/>, diakses pada 28 September 2024

³⁰ Good on You, “Fashion’s Water Impacts: The Largest Brands Are Doing The Least”. <https://goodonyou.eco/fashions-water-impacts/>, diakses pada 20 Agustus 2024

³¹ CGTN, “Indonesia’s fast fashion pollution problems fueled by consumer demand”. <https://newseu.cgtn.com/news/2021-06-26/Indonesia-s-fast-fashion-pollution-problems-fueled-by-consumer-demand-11ohJceggmc/index.html>, diakses pada 20 Agustus 2024

dan biota di dalamnya karena mampu menyerap dan mengangkut bahan kimia beracun, hingga akhirnya masuk ke dalam rantai makanan manusia dan mencemari makanan yang dikonsumsi. Paparan jangka panjang terhadap mikroplastik berisiko menyebabkan gangguan hormonal, peradangan, dan masalah pernapasan.³²

Melihat besarnya dampak yang dihasilkan oleh industri *fashion*, Indonesia perlu mengambil langkah konkret untuk memastikan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari komitmen global terhadap *UN Agenda 2030*, Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres 59/2017) sebagai landasan hukum dalam pencapaian *United Nations Sustainable Development Goals* (SDGs):³³

1. SDG 12, mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam, limbah, dan praktik produksi yang ramah lingkungan.
2. SDG 6, berfokus pada pengelolaan air yang bersih dan berkelanjutan. Industri tekstil di Indonesia dikenal sebagai salah satu sektor yang mengonsumsi air dalam jumlah besar dan sering mencemari sumber daya air melalui proses pewarnaan. Tantangan pencemaran air yang disebabkan oleh pabrik tekstil

³² WWF, “Get To Know Microplastics, The Dangerous Little Thing”. <https://www.wwf.id/en/blog/get-know-microplastics-dangerous-little-thing#:~:text=Harm%20to%20human%20health%3A%20Because,also%20occur%20through%20the%20air>, diakses pada 16 Oktober 2024

³³ United Nations Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, “The 17 Goals”. <https://sdgs.un.org/goals>, diakses pada 3 Oktober 2024

menunjukkan bahwa praktik industri saat ini masih bertentangan dengan upaya pencapaian tujuan SDG 6.³⁴

3. SDG 13, menyoroti pentingnya upaya untuk menanggulangi perubahan iklim. *Fast fashion* berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca seiring dengan penggunaan energi yang tinggi dalam proses produksinya. Menanggapi tantangan tersebut, Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam mengurangi emisi karbon sejalan dengan *Paris Agreement*³⁵ dan *Kyoto Protocol*³⁶. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target *net zero emission* pada tahun 2060.³⁷ Komitmen ini dipertegas melalui *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 43,20% pada tahun 2030.³⁸
4. SDG 14 tentang kehidupan di bawah air, menyoroti tantangan pencemaran laut akibat mikroplastik dan mikrofiber yang terlepas saat pencucian pakaian. Di samping itu, praktik produksi kapas juga mengakibatkan kerusakan pada

³⁴ Viva.co.id, “4 Pabrik Tekstil Jawa Barat Terbukti Buang Limbah Sungai”. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1002774-4-pabrik-tekstil-jawa-barat-terbukti-buang-limbah-ke-sungai?page=1>, diakses pada 3 Oktober 2024

³⁵ United Nations Climate Change, “The Paris Agreement”. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwjY64BhCaARIsAIfc7YZYOTHfzc4Uy96MsAALD5mcK9mKu8dkq7KB8VKU5qDGmbYrWCnAK_AaAkTjEALw_wcB, diakses pada 4 Oktober 2024

³⁶ Britannica, “Kyoto Protocol”. <https://www.britannica.com/event/Kyoto-Protocol>, diakses pada 3 Oktober 2024

³⁷ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Komitmen Net Zero Carbon Tahun 2060, Indonesia Seimbangkan Target Emisi dan Target Pembangunan Ekonomi”. <https://maritim.go.id/detail/komitmen-net-zero-carbon-tahun-2060-indonesia-seimbangkan-target-emisi-dan-target-pembangunan-ekonomi>, diakses pada 4 Oktober 2024

³⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Ini Komitmen Indonesia Mencapai Net Zero Emission”. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ini-Komitmen-Indonesia-Mencapai-Net-Zero-Emission>, diakses pada 4 Oktober 2024

kualitas tanah, sehingga memerlukan upaya pemulihan sesuai dengan komitmen yang diatur dalam SDG 15.

5. SDG 11, berfokus pada pengelolaan limbah dan praktik daur ulang pakaian, di mana penerapan praktik berkelanjutan dapat mengurangi limbah serta mendukung pengembangan kota yang lebih ramah lingkungan.
6. SDG 8, mendorong perbaikan kondisi kerja dan SDG 1, berfokus pada penghapusan kemiskinan. Keduanya relevan dengan isu tantangan upah dan kondisi kerja yang perlu diatasi.
7. SDG 3, menyoroti aspek kesehatan dan kesejahteraan, relevan dengan penggunaan bahan kimia dalam proses produksi yang dapat membahayakan kesehatan pekerja dan komunitas sekitarnya.

Secara keseluruhan, hampir semua tujuan dalam agenda SDG berkaitan erat dengan industri *fashion*, yang pada hakikatnya menyoroti tantangan yang ada sekaligus membuka peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.

Bercermin pada pemaparan latar belakang di atas, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kerangka hukum sistem pengelolaan sampah dan limbah tekstil yang efektif di Indonesia. Hal ini penting, mengingat dampak negatif produksi dan konsumsi *fast fashion* yang berlebihan terhadap lingkungan dan masyarakat luas. Produsen perlu bertanggung jawab dalam manajemen sampah dan limbah tekstil saat produksi, sementara masyarakat perlu didorong untuk menerapkan praktik konsumsi yang lebih berkelanjutan. Demikian, skripsi berjudul **“Pengelolaan Sampah dan Limbah Tekstil *Fast Fashion* demi Mendorong**

Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab”, akan membahas pengaturan hukum serta standar yang berlaku khusus untuk pengelolaan sampah dan limbah tekstil di Indonesia, diikuti dengan solusi agar industri *fashion* di Indonesia dapat mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas mengenai latar belakang skripsi ini, kerangka acuan yang ditetapkan untuk menjaga relevansi pembahasan dapat dilihat melalui rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sampah dan limbah tekstil di Indonesia, terutama dalam menanggapi konsumsi *fast fashion* dan *ultra-fast fashion*?
2. Bagaimana industri *fashion* di Indonesia dapat mendukung konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, yakni:

1. Menganalisis pengelolaan sampah dan limbah tekstil di Indonesia, dengan fokus khusus pada respons terhadap meningkatnya konsumsi *fast fashion* dan *ultra-fast fashion*.
2. Mengevaluasi bagaimana industri *fashion* di Indonesia dapat mendukung konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dalam upaya mengurangi

sampah dan limbah tekstil yang dihasilkan akibat konsumsi *fast fashion* dan *ultra fast-fashion*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan terkait pengelolaan sampah dan limbah tekstil, terutama dalam konteks konsumsi *fast fashion* dan *ultra-fast fashion* di Indonesia, serta dalam mendorong adopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam memenuhi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai dinamika pengelolaan sampah dan limbah tekstil di Indonesia, khususnya dalam konteks konsumsi *fast fashion* dan *ultra-fast fashion*. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana regulasi dan kebijakan yang ada saat ini mengatasi masalah sampah dan limbah tekstil, serta sejauh mana efektivitasnya dalam mendorong praktik industri yang lebih berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi bahan pustaka bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara regulasi lingkungan dan implementasi prinsip keberlanjutan di industri *fashion*. Dengan demikian, pemahaman yang dihasilkan juga diharapkan dapat membantu pengembangan kerangka kerja kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi

sampah dan limbah tekstil di Indonesia serta mendorong transformasi industri *fashion* ke arah yang lebih berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri *fashion*, dan konsumen. Bagi pemerintah, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan regulasi yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah dan limbah tekstil, sehingga mendorong keberlanjutan industri. Bagi pelaku industri, penelitian ini menawarkan wawasan mengenai pentingnya mengadopsi praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab, seperti pengelolaan sampah dan limbah yang efisien serta perpanjangan siklus hidup produk. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan oleh industri dan konsumen untuk meminimalkan dampak lingkungan, serta mengeksplorasi peran inovasi dalam mendukung transisi menuju model bisnis *fashion* yang lebih ramah lingkungan. Terakhir, bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan dampak konsumsi *fast fashion* dan *ultra-fast fashion*, sehingga memotivasi perubahan perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam memilih produk *fashion* yang berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan dibagi menjadi 5 (lima) bagian utama: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Secara komprehensif, bagian-bagian ini akan membahas perkembangan industri *fashion* serta dampak negatif yang timbul seiring dengan kemajuan *fast fashion* dan *ultra-fast fashion* di Indonesia. Dengan demikian, bab ini mengilustrasikan ketidakseimbangan antara kondisi nyata (*das sein*) dan kondisi ideal (*das sollen*) dalam konteks sampah dan limbah tekstil di Indonesia.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama yakni: Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Pada bagian ini, Penulis akan membahas berbagai teori, konsep, dan prinsip yang relevan dengan isu yang diangkat pada Bab 1, berkaitan dengan pengelolaan sampah dan limbah tekstil dalam konteks hukum Indonesia serta hubungannya dengan *circular economy*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, Penulis akan menguraikan metodologi penelitian yang menjadi dasar dalam tulisan ini. Aspek-aspek yang akan dibahas mencakup jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan, serta sifat analisis data yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks ini, penulis memilih untuk menerapkan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sistematika

hukum, yang bertujuan untuk menghasilkan analisis secara kualitatif.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat merupakan kelanjutan dari latar belakang yang telah dibahas sebelumnya. Dalam bab ini, akan diuraikan hasil penelitian yang berfokus pada tren *fast fashion* dan *ultra-fast fashion*, serta sistem pengelolaan sampah dan limbah tekstil di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi nyata yang berkaitan dengan fenomena tersebut dan menganalisisnya dari perspektif hukum (normatif) serta empiris. Dengan pendekatan ini, permasalahan sampah dan limbah tekstil yang telah diidentifikasi sebelumnya akan dianalisis secara lebih mendalam dan komprehensif.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir, akan disajikan kesimpulan yang merangkum temuan-temuan penting dari analisis yang telah dilakukan dalam Bab IV mengenai pengelolaan sampah dan limbah tekstil di Indonesia berkaitan dengan fenomena *fast fashion* dan *ultra-fast fashion*. Selain itu, penulis akan memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat tren ini. Kesimpulan dan rekomendasi tersebut didasarkan pada analisis mendalam terhadap

praktik yang berlangsung di lapangan serta pengamatan terhadap regulasi hukum yang relevan.

